



PUTUSAN
Nomor 93 PK/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DORCE, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kompleks BTN Merdeka Blok D Nomor 5 Kota Palopo, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II Intervensi;

melawan:

- I. **IR. JOHN ERNEST TODING**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Metro Alam VIII/PF.4, Rt. 0009 Rw. 015, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Pekerjaan Swasta,
- II. **dr. FLORIDA IRENE TODING, M.A.R.S.**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Selat Bali Blok E 10/1-2 Kavling AL Duren Sawit Jakarta Timur, Pekerjaan Swasta, keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lukman S. Wahid, SH., Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat berkantor dan berkedudukan di Jalan Andi Makkulau Nomor 86-A Kota Palopo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2015,

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat;

D a n

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALOPO, berkedudukan di Jalan Andi Djemma Nomor 124 Kota Palopo, Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 70 K/TUN/2014, Tanggal 22 Mei 2014 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Tergugat dengan posita gugatan pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun obyek gugatan adalah “Surat Keputusan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Palopo) tanggal 18 Juni 2010 Nomor : 149/HM/BPN 73.73/2010 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 00145/Kelurahan Pajalesang Tahun 2010 atas nama Dorce, Surat Ukur Nomor : 151/Pajalesang/2010, tanggal 10 Mei 2010 seluas 1.414 m² yang terletak di Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Wara, Kota Palopo”;

Adapun dasar-dasar gugatan Para Penggugat adalah :

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum suami isteri Abraham Toding (wafat Tahun 2001) dan NY. Paulina Martha Toding (wafat tahun 2011) dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak selaku ahli waris yang sah yakni Para Penggugat IR. Jhon Ernest Toding dan dr. Florida Irene Toding, Mars;
2. Bahwa sekitar tahun 1969 orang tua Para Penggugat membeli tanah persawahan seluas kurang lebih 3 ha yang terletak di Kelurahan Lagaligo (sekarang Kelurahan Pajalesang), Kecamatan Wara, Kota Palopo melalui dan atas nama kakek Para Penggugat yang bernama Tandepadang (ayah dari ibu Para Penggugat) karena saat itu orang tua Para Penggugat bertempat tinggal di Jakarta;
3. Bahwa setelah membeli tanah persawahan tersebut, orang tua Para Penggugat lalu membeli lagi tanah yang bersebelahan dari sawah yang dibeli sebelumnya (sebelah selatan) dari pemilik yang sama seluas kurang lebih 1.400 m² dengan batas- batas sekarang sebagai berikut.
 - Utara berbatas dengan tanah persawahan Penggugat;
 - Timur berbatas dengan Jalan Raya;
 - Selatan berbatas dengan saluran Air;
 - Barat berbatas dengan tanah Kubara;yang terletak di Jalan KH. A. Razak Kelurahan Pajalesang (dulu Kelurahan Lagaligo) Kecamatan Wara, Kota Palopo; tanah *a quo* saat ini ditempati petani penggarap sawah Penggugat yang bernama Lk. Sattu Duma;
4. Bahwa sejak tanah *a quo* dibeli oleh orang tua Para Penggugat dari pemilik tanah semula yang bernama Beddu Rutung secara di bawah tangan, tanah lalu dijadikan sebagai tempat tinggal berturut-turut beberapa petani yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk menggarap tanah persawahan orang tua Para Penggugat yang dimulai dari almarhum Nek Gattang, lalu ditempati oleh almarhum Ambe Muruk dan terakhir ditempati oleh Lk. Sattu Duma selaku penggarap sawah peninggalan orang tua Para Penggugat saat ini;

5. Bahwa sejak tanah *a quo* ditempati lk. Nek Gattang, lalu lk. Ambe Muruk dan terakhir saat ini lk. Sattu Duma, telah ada didirikan rumah diatasnya dan juga ditanami beberapa tanaman seperti kelapa, mangga dan pohon coklat semuanya adalah atas persetujuan orang tua Para Penggugat;
6. Bahwa sekitar tanggal 2 bulan Juni Tahun 2012 Para Penggugat terkejut karena diberitahu oleh seorang lelaki yang bernama Daud Gala melalui telepon seluler bahwa pada pohon Mangga yang ada di atas tanah *a quo* telah di pasang papan bicara bahwa tanah *a quo* akan dijual dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 00145/Tahun 2010 atas nama NY. Dorce seluas 1.414 m², padahal baik ayah Para Penggugat maupun Ibu Para Penggugat maupun Para Penggugat sendiri tidak pernah menjual dan atau mengalihkan tanah *a quo* pada siapapun juga. Dengan demikian, dari segi tenggang waktu sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Gugatan Para Penggugat tidak melampaui tenggang waktu yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang;
7. Bahwa tanah *a quo* sejak dibeli oleh orang tua Para Penggugat telah dikuasai secara terus menerus oleh orang tua Para Penggugat, dan setelah orang tua Para Penggugat wafat, penguasaannya dilanjutkan oleh Para Penggugat melalui Para petani penggarap sampai sekarang ;
8. Bahwa dalam penerbitan suatu sertipikat seharusnya terdapat pula surat ukur yang didalamnya terdapat persetujuan batas dari tetangga yang dalam hal ini tanah *a quo* milik Para Penggugat yang sebelah utaranya adalah berbatas dengan tanah persawahan peninggalan orang tua Para Penggugat dengan SHM No. 394/Kel.Lagaligo (sekarang Kel. Pajalesang) Tahun 1997 atas nama ibu Para Penggugat yakni NY. Paulina Martha Toding, maka sesuai dengan pasal 18 ayat (1) dan ayat (4) PP No. 24 Tahun 1997, maka surat ukur yang ditebitkan pada Sertipikat Hak Milik Nomor : 00145/Kel. Pajalesang Tahun 2010 seluas 1.414 m² atas nama NY. Dorce tersebut seharusnya mendapat persetujuan batas lebih dahulu dari NY. Paulina Martha Toding dan dari Para Penggugat selaku ahli warisnya dalam rangka memenuhi azas kontradiksi elimitasi (dihadiri dan disetujui oleh pemilik tanah yang berbatasan langsung) dengan bidang tanah yang dimohonkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selain penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00145/Kel. Pajalesang Tahun 2010, seluas 1.414 m² atas nama NY. Dorce telah melanggar pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang intinya menghendaki agar objek pendaftaran tanah harus-lah mempunyai dasar hukum atau alas hak dari pemohon juga melanggar persyaratan yang dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, karena tanah yang disertipikatkan tersebut oleh Tergugat bukanlah milik pemohon sertipikat in casu NY. Dorce dan secara factual dan fisik tanah sengketa justeru berada dalam penguasaan Para Penggugat selama berpuluh-puluh tahun melalui orang yang dipercayakan menggarap;
10. Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00145/Tahun 2010 seluas 1.414 m² atas nama NY. Dorce tersebut diatas tanah a quo padahal diatasnya terdapat rumah tempat tinggal Ik. Sattu Duma yang merupakan petani penggarap sawah milik Para Penggugat itu, adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;
11. Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut di atas, Para Penggugat berkeyakinan penerbitan Sertipikat Hak Milik yang menjadi obyek sengketa yang diterbitkan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Sertipikat Hak Milik tersebut secara hukum haruslah dinyatakan batal;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Palopo) berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 00145/Kelurahan Pajalesang, tanggal 18 Juni 2010, Surat Ukur Nomor : 151/Pajalesang/2010, tanggal 10 Mei 2010, seluas 1.414 m² atas nama Ny. Dorce;
3. Mewajibkan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Palopo) untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Palopo) tanggal 18 Juni 2010 Nomor : 149/HM/BPN 73.73/2010 tentang Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00145/Kelurahan Pajalesang Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 atas nama Dorce, Surat Ukur Nomor : 151/ Pajalesang/2010, tanggal 10 Mei 2010, seluas 1.414 m² yang terletak di Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Wara, Kota Palopo;

4. Menghukum Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Palopo) untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini.;

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex A quo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil yang dikemukakan kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan tidak merugikan kepentingan Tergugat;
2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Makasar tidak berwenang mengadili perkara ini (*Absolute Competency*), dengan alasan dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah menyangkut kepemilikan Penggugat atas tanah in casu karena adanya jual beli kedua orang tua Penggugat hal mana gugatan merupakan sengketa perdata karena menyangkut pembuktian status dan hubungan hukum antara subyek dan obyek terhadap hak atas tanah yang merupakan kompetensi absolut peradilannya umum sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 "Meskipun sengketa ini terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata" ;
3. Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00145/Kel. Pajalesang tidak memenuhi azas *Kontradiksi elimitasi* adalah hal yang mengada-ada karena berdasarkan data yang ada pada kami, sebelah utara tanah *a quo* telah ditandatangani dan Paulina Martha Tandipadang yang mana nama termaksud jelas menunjuk pada Ny. Paulina Martha Toding. sehingga jelas penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 00145/Kel Pajalesang telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Tentang gugatan yang lewat waktu.

Bahwa ketika pihak Jhon (Penggugat) melakukan pertemuan dengan pihak Tergugat intervensi di Kota Palopo pada tanggal 16 Maret 2012 guna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membicarakan permasalahan dengan tanah yang diuraikan dalam obyek sengketa tersebut, pihak Jhon telah melihat papan bicara yang bertuliskan:” Sertipikat Hak Milik Nomor : 00145 atas nama Dorce “, sehingga gugatan Penggugat tersebut telah melewati batas waktu untuk mengajukan gugatan ;

2. Tentang gugatan yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat yang mendalilkan bahwa tanah yang diuraikan dalam pada sengketa dalam perkara ini adalah milik orang tua Para Penggugat adalah tidak benar, karena berdasarkan bukti pembelian berupa kuitansi tertanggal 31 Juli 1972, tanah tersebut adalah milik suami isteri Arnold Bassang Tandepadang (A.B.Tande-Padang) dan Nyonya Limbong T yang dibeli dari Beddu, kemudian diterbitkan sertipikat atas nama Dorce (anak suami isteri Arnold Bassang Tandepadang (A.B.Tandepadang) dan Nyonya Limbong T) setelah mendapat persetujuan dari saudara-saudaranya ;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 44/G.TUN/2012/P.TUN.Mks., Tanggal 9 Januari 2013 adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor 00145/Kel. Pajalesang, tanggal 18 Juni 2010, Surat Ukur Nomor 151/Pajalesang/2010 tanggal 10 Mei 2010 atas nama Dorce ;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor : 00145/Kel. Pajalesang, tanggal 18 Juni 2010, Surat Ukur Nomor 151/Pajalesang/2010 tanggal 10 Mei 2010 atas nama Dorce;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.292.000,- (Tujuh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 48/B/2013/PT.TUN.MKS., Tanggal 20 Agustus 2013 adalah sebagai berikut:

- Menerima secara formal permohonan banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 44/G.TUN/2012/PTUN.Mks., tanggal 09 Januari 2013 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Tergugat II Intervensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 70 K/TUN/2014, Tanggal 22 Mei 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Dorce tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 70 K/TUN/2014, Tanggal 22 Mei 2014, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Tergugat II Intervensi pada tanggal 20 Desember 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II Intervensi diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada Tanggal 15 April 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 70 K/TUN/2014 jo. Nomor 48/B.TUN/2013/PT.TUN.Mks., jo. Nomor 44/G.TUN/2012/P.TUN.Mks., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut pada Tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 16 April 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada Tanggal 7 Mei 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;



ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Mahkamah Agung No. 70 K/TUN/2014 tanggal 22 Mei 2014, *jo.* Putusan. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar No.48/B.TUN/2013/PT.TUN.Mks. tanggal 20 Agustus 2013, *jo.* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No. 44/G.TUN/2012/PTUN. Mks. Tanggal 9 Januari 2013, sudah tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena telah ternyata dan terbukti bahwa Penggugat sendiri belum bisa membuktikan adanya hak atas tanah *a quo*.

Bahwa menurut hukum adalah kewajiban hukum bagi Penggugat untuk terlebih dahulu membuktikan apakah benar ada haknya atas tanah yang diatasnya telah melekat keputusan administrasi Tergugat atas nama Tergugat II Intervensi atasnama Dorce;

Bahwa menurut Hukum bukti Kuitansi sebagaimana bukti yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat bukanlah bukti Hak Kepemilikan atas tanah sebagaimana dimaksud dalam UU No. 5/1960 Tentang UUPA *jo.* PP 24/1997 Tentang Pendaftaran Hak atas tanah; Itukah sebabnya sehingga pertimbangan hukum *Judex Juris* yang menguatkan keputusan *Judex Facti*, nyata-nyata telah salah menerapkan hukum ;

Bahwa sepanjang pemeriksaan perkara, tidak ada satu buktipun yang dapat menjadi bukti petunjuk tentang adanya hak Para Penggugat diatas tanah dimana melekat keputusan administrasi Tergugat.

Bahwa sesungguhnya jika objek yang diatasnya melekat keputusan administrasi yang saat ini dimohon Peninjauan Kembali, sesungguhnya tanah *a quo* adalah tanah milik orang tua Pemohon PK (nenek dari Termohon PK) yang dihibahkan kepada Teergugat II Intervensi sebelum almarhum A.B. Tandepadang meninggal dunia, dikarenakan selama hidupnya orang tua pemohon PK dialah pemohon peminjauan kembali, yang merawat kedua orang tuanya (alm. Arnol B. Tandepadang bersama istrinya) sampai meninggal.

Hal ini pula diketahui oleh orang tua Termohon Peninjauan Kembali karena orang tua Termohon Peninjauan kembali bersama beberapa saudaranya berada diluar kota Palopo (berada di Jakarta), sedangkan objek yang berbatasan (pada bagian utara) dengan tanah yang diatasnya melekat keputusan administrasi tersebut yang diklaim Penggugat sebagai miliknya saat ini, sementara dalam proses kasasi antara Para ahliwaris almarhum



A.B.Tandepadang vs. Ir. Jhon Ernest Toding, Dr. Irene Toding (*vide* perkara 175/Pdt.G/2013/PT.Mks jo. Putusan No. 36/Pdt.G/2012/PN.Plp);

- II. Bahwa Keputusan *Judex Juris* dan *Judex Facti* atas perkara *a quo* nyata nyata salah dalam menerapkan hukum oleh karena objek berasal dari Almarhum Arnol Bassang Tandepadang dan almarhum Limbong (Suami Istri), meninggalkan ahliwaris masing-masing, bernama : almarhum Ny. Maria Tandepadang (Y.P. Anton, Lilik Utariani, Christiawan, Egy Agustiano), almarhum Ny. Paulina Martha Toding (Florida Irene Toding dan Jhon Ernes Toding), alm. Friets Tandepadang (Farida Tandepadang, Irwan Pribadi, Guntur, Evi, Rudi Panca Perdana), Kol. Purn Christien Rasyd Djauhari, Kol. Purn. Willem Edward Tandepadang, Jhon Irwan Tandepadang, Laurens Tandepadang, Piter Tande Padang, Ny. Dorce Tandepadang, almarhum Daniel Tandepadang (Zandi Tandepadang, Tody Tandepadang) ; Almarhum Arnol Bassang Tandepadang meninggal dunia pada tahun 1980 dan almarhumah Limbong meninggal tahun 2006;

Perlu untuk diketahui dalam memutus perkara *a quo* sekaligus menggugurkan dalil gugatan dan pengakuan Penggugat/Termohon PK, bahwa Almarhum A.B.Tandepadang/Limbong, selain meninggalkan ahliwaris tersebut diatas juga meninggalkan beberapa harta warisan yang belum terbagi dan dalam perkara ini berupa sawah yang terletak di Jl. KH. Achmad Razak Lumandi, dahulu Desa Tompotika, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Wara, Kota Palopo, seluas 37.206 m2 sebagaimana tersebut dalam SHM No. 394, GS., tanggal 06-11-1997 No. 8667/1997 Luas 37.206 m2, dahulu Desa Tompotika/Desa Lagaligo (sekarang Kelurahan Pajalesang), Kecamatan Wara, Kota Palopo atasnama Paulina Martha Toding (d/h. SHM No. 31 GS. Tanggal 29 Nopember 1972 No. 102 Desa Tompotika (Kelurahan Pajalesang), Kecamatan Wara, Kota Palopo (d/h. Kab. Luwu), atas nama Arnol Bassang Tandepadang, selanjutnya ke Limbong, Ny. Paulina Martha Toding, Friets Tandepadang, Christien, Willem Edward Tandepadang, Jhon Irwan Tandepadang, Laurens Tandepadang, Piter Tande Padang, Ny. Dorce Tandepadang).

Sedang objek sengketa tidak lagi menjadi objek warisan oleh karena sebelumnya telah dihibahkan ke pemohon peninjauan kembali; Inilah yang harus diperhatikan sehingga tidak dengan serta merta membatalkan keputusan administrasi Tergugat berupa sertifikat hak milik No. 0045/Kelurahan Pajalesang, atas nama Tergugat II intervensi (Dorce) ;



III. Bahwa Keputusan *Judex Juris* dan *Judex Facti* atas perkara *a quo* nyata nyata salah dalam menerapkan hukum, oleh karena dasar pemilikan yang disebut-sebut oleh Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi, sementara diuji dalam perkara perdata di Mahkamah Agung (*vide* perkara 175/Pdt.G/2013/PT.Mks jo. Putusan No. 36/Pdt.G/2012/PN.Pip);

Dimana dasar kepemilikan orang tua Penggugat (Ny. Paulina Toding) dilakukan dengan rekayasa, hal ini dapat terlihat;

a. Dalam "surat keterangan warisan" tertanggal 10 September 1997 terdapat kejanggalan dan dibuat rekayasa, antara lain dapat dilihat pada:

- Ahliwaris dari almarhum Arnol Bassang Tandepadang dalam perkawinannya dengan Limbong yang muncul dalam keterangan warisan tersebut hanya terdiri dari 8 (delapan) orang saat itu yakni, Ny. Paulina Martha Toding, Friets Tandepadang, Kol. Purn Christien Tandepadang (Ny Christien Rasyd Djauhari), Kol. Purn. Willem Edward Tandepadang, Jhon Irwan Tandepadang, Laurens Tandepadang, Piter Tandepadang Ny. Dorce Tandepadang.
- Dalam keterangan warisan tersebut telah sengaja menghilangkan ahliwaris almarhum Maria Tandepadang ic. anak anaknya, alm Daniel Tandepadang ic. Anak anaknya). Catatan Hak almarhum Ny. Maria Tandepadang, almarhum Frets Tandepadang, almarhum Daniel Tandepadang ic. ahliwarisnya, memiliki hak sama persis dengan hak ahliwaris lainnya, sebagai anak kandung almarhum Arnol Bassang Tandepadang, tidak ada alasan untuk dikesampingkan.
- Yang lebih fatal kekeliruan yang dibuat dalam Surat Keterangan Warisan tersebut dimana Surat Keterangan Warisan dibuat pada tanggal 10 September 1997, dimana surat tersebut belum dibuat/belum lahir, ternyata pihak Lurah Ammasangan telah menyatakan diri menyaksikan dan membenarkannya pada tanggal 9 September 97 No. 04//593/KAS/IX/97 demikian pula Camat Wara telah membenarkan surat yang belum lahir tersebut tanggal 9-9-97 No. 49/SKW/PKW/97 (mohon majelis hakim memperhatikan surat keterangan warisan tersebut.
- Bahwa sangat diragukan dalam pembuatan akta hibah ke Ny. Paulina Toding (orang tua Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan kembali) tersebut dimana surat kuasa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan dalam penghibahan sawah yang terletak di Jl. Swadaya SHM No. 8 Gambar Situasi tanggal 10-12-1975 No. 306 atasnama Arnol Bassang Tandepadang, lalu ke Ny. Limbong, Ny. Paulina Martha Toding, Friets Tandepadang, Ny. Christien R, Willem Edward Tandepadang, Jhon Irwan Tandepadang, Laurens Tandepadang, Pieter Tandepadang, Ny. Dorce Tandepadang, itu juga yang digunakan dalam penghibahan pada objek sengketa dalam SHM 31(batas tanah bagian Utara objek yang diatasnya melekat Keputusan TUN).

b. Surat Kuasa Warisan kepada Ny. Paulina Toding tanggal 10 September 1997 terdapat kejanggalan dan dibuat rekayasa, antara lain dapat dilihat pada:

- Bahwa Surat kuasa warisan tersebut patut dipandang tidak sah, karena dibuat dan tidak ditanda tangani oleh seluruh ahliwaris.
- Surat Kuasa tersebut juga tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya karena Camat maupun Lurah tidak mempunyai kewenangan hukum untuk melakukan pengesahan atau bertindak dalam hal apapun dalam melegitimasi suatu surat kuasa.
- Selain itu Surat Kuasa waris tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan pengalihan atas tanah objek sengketa dalam bentuk Hibah kepada Ny. Paulina Toding (orang tua Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon PK), karena dalam surat kuasa tersebut bukan surat kuasa khusus untuk melakukan Hibah (tidak ada kata kata dalam surat tersebut untuk melakukan peralihan hak dalam bentuk Hibah), lagipula tidak dicantumkan objek tanah/sawah mana yang akan dihibahkan, luas tanah/sawah dan letak tanah/sawah yang akan dihibahkan.
- Pihak Jhon Irwan Tandepadang dalam surat kuasa warisan tersebut seolah olah membubuhkan tanda tangan persetujuan padahal ia tidak pernah mengetahui adanya pembuatan surat keterangan waris tersebut.

Bahwa bermodalkan Surat Keterangan Warisan yang dibuat dengan tidak mengikutsertakan seluruh ahliwaris Arnol Bassang Tandepadang dan dilakukan dengan akal akalan dan itikat buruk oleh almarhum Ny. Paulina Martha Toding (orang tua termohon peninjauan kembali) pada tanggal 10-9-1997 yang telah diketahui oleh Lurah Amasangan tanggal 9 September 97 No. 04//593/KAS/IX/97 dan dibenarkan pula oleh Camat Wara tanggal 9-9-97 No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49/SKW/PKW/97, lalu objek sengketa dilakukan peralihan hak dari Arnol Bassang Tandepadang ke Limbong, Ny. Paulina Martha Toding, Friets Tandepadang, Christien, Willem Edward Tandepadang, Jhon Irwan Tandepadang, Laurens Tandepadang, Piter Tandepadang, Ny. Dorce Tandepadang (tidak semua ahliwaris diikuti sertakan).

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Juris* sudah tepat dan benar, karena tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf (f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tidak jelas, hanya berisi perbedaan pendapat dengan putusan *Judex Juris*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh : **DORCE** tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DORCE** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 30 September 2015, oleh Dr.H.Imam Soebechi,SH.MH., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono,SH.MH., dan Dr. H.Supandi,SH.M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Sumartanto,SH.MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd/Is Sudaryono,SH.MH.,

Ttd/Dr. H.Supandi,SH.M.Hum.,

Ketua Majelis,

ttd

Dr.H.Imam Soebechi,SH.MH.,

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd

Sumartanto,SH.MH.,

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. : 220000754



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)